



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 964/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR)
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi di Universitas Tidar tahun 2023, perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 880/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 573/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Mahasiswa per Semester Program Sarjana dan Diploma melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM) Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 536/UN57/HK.02/2022 tentang Penetapan Biaya Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) Program Sarjana dan Diploma Mulai Tahun Angkatan 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi yang Bisa Dipilih oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2023 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 melalui jalur prestasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 April 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

SUCIYARTO

REKTOR NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 964/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI
UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN
2023

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Tidar Program Sarjana dan Diploma melalui Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Universitas Tidar pada program pendidikan Sarjana dan Diploma melalui jalur prestasi dengan berdasarkan pada nilai rapor siswa SMA/SMK/MA/MAK mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk lulusan Tahun 2023. Bagi lulusan Tahun 2022 dan Tahun 2021 nilai rapor siswa dihitung mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam). Seleksi ini mempertimbangkan penilaian terhadap (1) Akreditasi sekolah, (2) Prestasi umum, dan (3) Prestasi khusus.

Prestasi umum meliputi prestasi akademik dan prestasi non akademik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Prestasi non akademik yang dapat dipertimbangkan seperti prestasi di bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan prestasi khusus yang dapat dipertimbangkan adalah (1) Kewirausahaan/ *entrepreneurship*, (2) Publik Figur/ *entertainer/influencer*, (3) Hafidz Al-Qur'an 30 (tiga puluh) Juz, (4) Pengalaman organisasi. Seleksi ini dilaksanakan dalam rangka menjaring calon mahasiswa yang berkualitas, berkompeten dilihat dari penelusuran minat dan kemampuan siswa. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum meliputi ketentuan tentang: (1) Persyaratan Peserta Seleksi, (2) Jadwal Pelaksanaan SMJP-UNTIDAR, (3) Tata Cara Pendaftaran, (4) Biaya Pendaftaran, (5) Pilihan Program Studi, (6) Penilaian Seleksi SMJP-UNTIDAR, (7) Pengumuman Seleksi SMJP-UNTIDAR, (8) Biaya Studi Mahasiswa Jalur SMJP-UNTIDAR, dan (9) Registrasi.

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- a. Hanya diperuntukan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK/yang setara pada Tahun 2021, 2022, dan 2023.
- b. Bagi lulusan Tahun 2023 yang belum memiliki Ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.

- c. Direkomendasikan sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal (dibuktikan dengan surat keterangan sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal).
- d. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar, khusus untuk kelompok program studi Saintek tidak buta warna.

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SMJP-UNTIDAR

- a. Pendaftaran dan pembayaran : 6 - 30 Juni 2023
- b. Pengumuman Hasil Seleksi : 7 Juli 2023
- c. Masa Sanggah : 10 - 14 Juli 2023
- d. Registrasi *Online* : 17 - 21 Juli 2023

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman: <https://smart.untidar.ac.id>.
- b. Peserta mencetak kartu pembayaran.
- c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN.
- d. Peserta *login* pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi biodata pendaftar.
- e. Calon peserta harus menyiapkan file foto/*scan*:
 - 1) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 2) Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2023 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2021 serta 2022
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Piagam/penghargaan;
 - 5) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah;
 - 6) Surat rekomendasi sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal;
 - 7) Surat keterangan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek);
- f. Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>
 - 1) Peserta mengisi:
 - a) Biodata
 - b) Data sekolah
 - c) Pembayaran biaya pendaftaran
 - d) Data rapor
Peserta mengunggah *file scan* nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan.
 - e) Data prestasi
Peserta mengisi data prestasi dan mengunggah *file scan* piagam penghargaan/sertifikat prestasi yang pernah diraih.
 - f) Unggah dokumen
Peserta mengunggah *file scan* rapor, ijazah SMA/ sederajat, surat rekomendasi sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal, dan surat keterangan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek)
 - g) Pilihan program studi
 - h) Finalisasi data
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah.

- 2) Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta.
- 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi.
 - b) Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih.
 - c) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.
4. Biaya Pendaftaran
 - a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
5. Pilihan Program Studi

Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi. Pilihan program studi dari SMA/SMK/MA mengacu pada Lampiran II.
6. Penilaian Seleksi SMJP-UNTIDAR Program Sarjana dan Diploma sebagai berikut:
 - a. Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2023 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2021 serta 2022.
 - b. Akreditasi sekolah mendapatkan tambahan poin.
 - c. Penilaian tambahan poin terbagi menjadi prestasi khusus dan prestasi umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tambahan poin prestasi umum:
 - a) Pernah menjuarai kejuaraan pada tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional dengan ketentuan:

Tingkat Kejuaraan	Poin Juara Ke-		
	I	II	III
Kabupaten	84	82	80
Provinsi	90	88	86
Nasional	96	94	92
Internasional	100	100	98

- 2) Tambahan poin prestasi khusus:
 - a) Kewirausahaan/ *entrepreneurship*
 - i. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 (satu) tahun;
 - ii. Bentuk usaha bukan merupakan usaha yang bersifat fiktif atau yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - iii. Melampirkan bukti portofolio usaha; dan
 - iv. Mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b) Publik Figur/ *entertainer/influencer*
 - i. Melampirkan portofolio yang menggambarkan profil dari peserta dengan kelebihan bakat yang dimiliki; dan

- ii. Mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.
 - c) Hafidz Al-Qur'an 30 (tiga puluh) Juz
 - i. Melampirkan surat keterangan/piagam hafidz Al-Qur'an.
 - d) Pengalaman organisasi
 - i. Memiliki pengalaman sebagai Ketua Osis SMA/ sederajat dengan melampirkan bukti/ surat keterangan dari sekolah.
- d. Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai.
7. Pengumuman Hasil Seleksi
Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 7 Juli 2023 melalui laman <https://smart.untidar.ac.id> dan <https://untidar.ac.id/> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.
8. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 10 – 14 Juli 2023. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.
9. Biaya Studi Mahasiswa SMJP-UNTIDAR
Biaya studi mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 880/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 573/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Mahasiswa per Semester Program Sarjana dan Diploma melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM) Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2023;
10. Registrasi Ulang (Daftar Ulang)
Bagi peserta Seleksi SMJP-UNTIDAR Program Sarjana dan Diploma yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang **tidak** registrasi dinyatakan gugur.
11. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi
Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 964/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI UNIVERSITAS
TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH OLEH SMA/SMK/MA

No	Program Studi	Semua Jurusan SMA/SMK/MA
1	S1 Ekonomi Pembangunan	√
2	S1 Manajemen	√
3	S1 Akuntansi	√
4	S1 Pariwisata	√
5	S1 Agroteknologi	√
6	S1 Peternakan	√
7	S1 Akuakultur	√
8	S1 Teknologi Pangan	√
9	S1 Agribisnis	√
10	S1 Gizi	√
11	S1 Pendidikan Biologi	√
12	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	√
13	S1 Pendidikan Matematika	√
14	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√
15	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	√
16	S1 Teknik Elektro	√
17	S1 Teknik Mesin	√
18	S1 Teknik Sipil	√
19	S1 Teknologi Informasi	√
20	S1 Teknik Mekatronika	√
21	S1 Teknik Industri	√
22	S1 Ilmu Administrasi Negara	√
23	S1 Ilmu Komunikasi	√
24	S1 Hukum	√
25	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	√
26	D3 Akuntansi	√

Keterangan:

Tanda √ menunjukkan program studi dapat dipilih

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 26 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 964/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU

SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI

UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN

2023

FORMAT JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI
MANDIRI JALUR PRESTASI UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2023

No	Program Studi	Jumlah Daya Tampung
1	S1 Ekonomi Pembangunan	
2	S1 Manajemen	
3	S1 Akuntansi	
4	S1 Pariwisata	
5	S1 Agroteknologi	
6	S1 Peternakan	
7	S1 Akuakultur	
8	S1 Teknologi Pangan	
9	S1 Agribisnis	
10	S1 Gizi	
11	S1 Pendidikan Biologi	
12	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	
13	S1 Pendidikan Matematika	
14	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
15	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	
16	S1 Teknik Elektro	
17	S1 Teknik Mesin	
18	S1 Teknik Sipil	
19	S1 Teknologi Informasi	
20	S1 Teknik Mekatronika	
21	S1 Teknik Industri	
22	S1 Ilmu Administrasi Negara	
23	S1 Ilmu Komunikasi	
24	S1 Hukum	
25	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	
26	D3 Akuntansi	

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2023

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



GIYARTO

NIP 196704301992031002